


**DAMPAK PEMEKARAN DUSUN MENJADI DESA TERHADAP
KERUKUNAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA KETA
RUMADAN KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (SBT)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) Pada Fakultas
Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ambon



**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USULUDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : " Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat (Studi di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur)" oleh Saudara Israr Kilwarany NIM 170202014 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Sosiologi Agama pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M. Bertepatan dengan 15 Syawal 1442 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan perbaikan.

Ambon, 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I	(.....)
Sekretaris	: Israwati Amir, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Burhanuddin Tidore, M.Fil.I	(.....)
Munaqisy II	: M. Idul Launuru, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ridwan, SH.,MH	(.....)
Pembimbing II	: Yusup Laisouw, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Ambon

Dr. Ye Husen Assagaf, M.Fil.I
NIP.197002232000031002



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Israr Kilwarany

Nim : 170202014

Jurusan : Jurusan Sosiologi Agama

Dengan penuh sadar, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tugas akhir ini benar-benar hasil penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan tiruan, duplikat atau plagiat, maka penulisan tugas akhir dan gelar yang diperoleh penyusun batal demi hukum.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

Ambon, 4 Apri 2021

Penyusun,



Israr Kilwarany
170202014

MOTTO:

"Barang yang menempuh Suatu Jalan Untuk Mencari Ilmu Maka Allah Akan Memudahkan Ladanya Jalan Menuju Ke Surga". (H.R. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang yang paling saya cintai, sayang dan hormati yakni kedua orang tuaku ayahanda (Salim Kibwarany) dan ibunda (Sumiati kibwarany)*
- 2. Almamaterku tercinta Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Ambon*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada tokoh revolusioner nomor wahid Nabi Muhammad SAW, kepada ahlul bait kepada semua umat islam sampai akhirul zaman nanti.

Tugas Akhir yang telah penulis susun ini untuk memenuhi tugas sebagai syarat menempuh ujian sarjana (S1) Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Usuludin dan Dan dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon tahun 2020. penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak mulai dari judul ini diseminarkan.

Pada kesempatan ini perkenalkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M,Si. Sebagai Rektor IAIN Ambon.
2. Dr. Ye Husen Asasagaf, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Usuludin dan dakwah, Instutut Agama Islam Negri(IAIN) Ambon.
3. Yusup Laisouw,S.Ag. M.Si dan Israwati Amir, M.Pd selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Sosilogi Agama. serta semua dosen-dosen yang pernah memberikan ilmu dengan penulis.
4. Kepada Ayah Handa tercinta Salim Kilwarany dan Ibunda tercinta Sumiati Kilwarany yang telah melahirkan saya, tidak pernah lelah untuk mendidik dan membesarkan penulis sampai sekarang.
5. kepada Abang saya sahrul kilwany dan defya Lutfi lestaluhu yang telah mana berjuang membantu saya dalam prose perkulihan dari awal sampe akhir ini.
6. Sahabat-sahabat saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang telah memberikan motivasi dan sumbangsi pemikiran untuk saya.

7. Kepada kedua dosen Pembimbing dan penguji, Pembimbing I Drs. M. Ridwan, MH. Pembimbing II Yusup Laisouw, S.Ag. M.Si. dan Penguji I Dr. Burhanuddin Tidore, M Fil.I. Penguji II M. Idul Launuru, M.Si yang dengan penuh kesabaran dan keihklasan telah membimbing penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis tidak akan mampu membalas semua budi baik yang telah diberikan, hanya menyerahkan kepada Allah semoga yang telah diberikan merupakan suatu amal yang berpahala di sisi Allah SWT.


Akhirnya penulis berharap semoga kehadiran Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, lebih khususnya Mahasiswa Uswah untuk menjadi mahasiswa yang kreatif dan berguna bagi masyarakat.

Billahi Taufiq walhidayah Wassalamu Alaikum Wr.Wb



Ambon, 27 Mei 2021

Penulis,



Israr Kilwarany

170202014

ABSTRAK

Nama : Israr Kilwarany

Nim : 170202014

Judul Skripsi :Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat (Studi Di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten SBT

Pemekaran Dusun menjadi Desa merupakan pemecahan/pemisahan diri dari Daerah Induk, kemudian membentuk Daerah baru baik di tingkat Provinsi, Kabupaten Maupun Desa, yang menekankan pada pelayanan terhadap masyarakat, dan juga sebagai pendekatan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. akselerasi hidup masyarakat suatu Desa yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk Mengetahui Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif. Kualitatif Dimana penulis menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitiannya adalah di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa adanya pemekaran Desa membuahkan hasil yaitu perubahan dan kesadaran masyarakat untuk tetap hidup dalam kerukunan. Masyarakat benyadari betul bahwa kehidupan sosial merupakan ujung tombak dalam kehidupan manusia. Untuk menjadikan Desa Keta Rumadan sebagai Kota kecamatan diperlukan kesadaran masyarakat untuk saling menghargai sama yang lainnya. Pasca pemekaran Dusun menjadi Desa Keta Rumadan sudah mewjutkan masyarakat yang hidup damai bersatu dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci : Pemekaran Dusun Menjadi Desa, Terhadap Kerukluan Masyarakat Desa Keta Rumadan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRA.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi Pemekaran Dusun Menjadi Desa.....	9
B. Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa	14
C. Pengertian Desa	18
D. Pengertian Dusun	21
E. Kerukunan Masyarakat	22
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	27
B. Jenis Dan Sumber Penelitian.....	27
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
B. Letak Geografis Dan Demografi Desa.....	33
C. Sejarah Pemekaran Desa Keta Rumadan.....	38
D. Deskripsi Informan.....	41
E. Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Desa Keta Rumadan.....	42
F. Pemekaran Dusun menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Keta Rumadan Dalam Pandangan Islam	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang”. Di daerah-daerah otonom akan diadakan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atau permusyawaratan.¹

Istilah pemekaran secara etimologi berasal dari kata asalnya yaitu mekar. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Purwadarmint) berarti berkembang

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.1

menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi luas, besar, ramai, bagus, mulai timbul dan berkembangan.

Defenisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah menjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena sering kali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonomi yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi, pemecahan daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.²

Secara yuridis formal, UU No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No.22 Tahun 1999) dan PP No. 129 Tahun 2000 (tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah) saat ini PP No. 129 Tahun 2000 sedang dalam proses penyelesaian revisi merupakan rujukan hukum pemekaran wilayah dari tahun 1999 hingga sekarang. Walaupun baik UU No. 32 maupun PP No. 129 sama-sama mengandung kelemahan, namun beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam kedua aturan tersebut perlu diketahui, bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi

² Saragi, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, IREPress (Yogyakarta 2005), hlm 72

antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah, kerukunan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.³

Untuk pemekaran dusun menjadi desa harus sesuai dengan syarat-syarat pembentukan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dusun menjadi desa Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa telah menjadi hal yang wajar bila ditinjau dari segi kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan publik. Namun demikian, jangan sampai kita melupakan legalitas dan syarat pembentukan desa itu sendiri. Sebab hal inilah yang menjadi indikator penilaian kelayakan pembentukan desa.

Fungsi pemerintah baik pusat, daerah, maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kerukunan ditengah masyarakat. Pelayanan pemerintahan desa berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan desa. Pertama, memberikan pelayanan pada masyarakat. Kedua, melakukan pembangunan, ketiga menciptakan ketenteraman, ketertiban dan

³ Ratnawati. Tri, *Pemekaran Daerah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm .23

kerukunan masyarakat. Contohnya: membuat surat keterangan miskin bagi warga yang berhak, membangun jalan, dan adanya hansip (pertahanan sipil).⁴

Dengan adanya pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat di Desa Administratif Keta Rumadan maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Di era globalisasi ini misi pemerintahan tidak lagi bertumpuh pada pengaturan. Akan tetapi telah bergeser kepada pelayanan agar kerukunan masyarakat bisa terjalin dengan baik. Dimana pemerintahan tidak lagi hanya mengatur dan menciptakan prosedur-prosedur akan tetapi lebih pada pemberian kerukunan dan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Bahkan masalah kerukunan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variable ini dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintah. Aspek kerukunan dan pelayanan merupakan bagian integral dalam strategi pengembangan tugas dan fungsi pemerintahan, untuk itu aspek perhatian terhadap kualitas kerukunan masyarakat merupakan parameter dari keberhasilan birokrasi dalam pemuasan publik.⁵

Tingginya tingkat kerukunan yang berkualitas merupakan harapan yang didambakan masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa hal itu merupakan hak yang harus diperolehnya. Khususnya di era reformasi sekarang ini pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan dan

⁴ Nurcholis. Hanif, *Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm.103-104

⁵ Sjafrijal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada. 2015), hlm 120

perbaikan ditetapan masyarakat. Antisipasi terhadap tuntutan kerukunan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah.⁶

Pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat di Desa Administratif Keta Rumadan secara alternatif merupakan pemecahan masalah. Namun tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normatif teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar yaitu: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan akses publik pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menciptakan kerukunan sebaik dan seefisien mungkin. Sebaiknya, tujuan-tujuan politik-pragmatis seperti untuk merespons separatisme agama dan etnis, membangun citra rezim sebagai rezim yang demokratis, memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa, dan karena *self-interest* dari para aktor (daerah dan pusat), merupakan faktor-faktor yang lebih dominan politisasi dan pragmatisme dalam pemekaran wilayah seperti itulah yang akhirnya menimbulkan banyak masalah atau komplikasi di daerah-daerah pemekaran, daerah induk dan juga daerah pusat.⁷

Cerita-cerita sukses pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat Desa Administratif Keta Rumadan sudah menjadi tolak ukur. Apabila dibandingkan sebelum pemekaran desa, dengan realita sekarang sudah berbeda

⁶Makagansa, *Tantangan Pemekaran Daerah*. (Yogyakarta: FusPad 2008), hlm 14

⁷Ratnawati. Tri, *Pemekaran Daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)*, hlm 10

jau. Beberapa contoh permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelum pemekaran sering terjadinya konflik dengan kekerasan diantara sesama masyarakat. Namun sekarang dengan adanya pemekaran dusun menjadi Desa Administratif ini dapat mengubah pola pikir masyarakat. Hal bisa dilihat dengan Desa Keta Rumadan ditetapkan pemerintah sebagai Ibu Kota Kecamatan Siritaun Wida Timur.

Dampak lain dari pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat di Desa Administratif Keta Rumadan adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang sifatnya menyangkut publik dilakukan lebih transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Motivasi masyarakat melakukan pemekaran Desa Keta Rumadan adalah untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik akan lebih maksimal jika didukung dengan jarak dekat. Sehingga solusi yang paling tepat adalah melakukan pemekaran Desa, terlebih masyarakat Desa Keta Rumadan semakin hari semakin banyak. Terlebih saat ini otonomi daerah memberikan ruang pada setiap daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dengan adanya pemekaran Desa tersebut maka pemerintah sama artinya mesejahterakan rakyatnya, di tambah lagi masyarakat setiap tahun meningkat.

Kondisi Desa Ketarumadan sebelum dimekarkan belum adanya pembangunan lebih terarah, sulitnya transportasi sehingga masyarakat susah meakses ke desa tetangga dan belum ada pembangunan kantor desa atau balai desa sehingga masyarakat sulit mendapatkan pelayanan yang baik seperti pembuatan pengurusan surat. Namun setelah pemekaran dilakukan oleh pemerintah masyarakat sudah mendapat pelayanan yang baik kerana semua kantor sudah tersedia.

Berdasarkan urain di atas pembahasan mengenai dampak pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat Di Desa Administartif Keta Rumadan ini merupakan salah satu pembahasan yang menarik untuk diangkat kepermukaan, untuk itu penulis mengambil judul “***DAMPAK PEMEKARAN DUSUN MENJADI DESA TERHADAP KERUKUNAN MASYARAKAT (Studi di Desa Administartif Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Kabupaten Serman Bagian Timur (SBT)***”

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan?
2. Sejauh Mana Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan?

C. Batasan Masalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan.

3. Untuk Mengetahui Sejauh Mana Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan

E. Manfaat Penelitian.

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan. Manfaat ini dibagi dalam dua hal yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis :

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan, serta menjadi sumbangsih ilmu komunikasi yang relevan dengan Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat

2. Manfaat Praktis :

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi warga masyarakat Keta Rumadan pada khususnya, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Sehingga tidak dengan mudah manfaat dari pemekaran dusun menjadi desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kalitatif Diskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa. Metode ini pada dasarnya bertujuan untuk memahami dampak pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat di Desa Administartif Keta Rumadan. Penelitian kualitatif adalah pencarian fakta dengan penafsiran interpretasi yang jelas dan tepat, untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peristiwa atau fenomena yang diselediki.¹⁸

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dipeloreh secara lansung dari informasi melalui wawancara yang berkaitan dengan masah yang dikaji.
- b. Data sekunder adalah data yang dipeloreh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.

¹⁸Noeng Muhajir, *Metodilogi Penelitian Kualitatif: telaah Posisivistik, Ransionalistik Penomonologistik, Realisim Mataphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarisin,2000), hlm. 83-38

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan disini yaitu: Informan yaitu orang-orang yang berpengetahuan yang mewakili populasi dalam lapangan ketika melaksanakan penelitian di Daerah tersebut. Informasi yang diperoleh penulis mengenai dampak pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat di Desa Administartif Keta Rumadan. Hal ini sangat penting selain sebagai informasi, selain itu informan yang diangkat antara penulis antara lain: Camat Kecamatan Siritaun Wida Timur, tokoh masyarakat dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan informan sebanyak 10 orang sebagai sumber data. Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan yang berkaitan dengan dampak pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat di Desa Administartif Keta Rumadan.¹⁹

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Keta Rumadan ini dipilih sebagai pertimbangan antara lain, yaitu penelitian ini fokus pada dampak pemekaran dusun menjadi desa terhadap kerukunan masyarakat di Desa Administartif Keta Rumadan dengan menggunakan kriteia yaitu:

1. Dari segi tempat dan Lokasi Penelitian, menguntungkan atau tidak tempat yang dipilih untuk mengambil data secara lengkap.

¹⁹ Meleong Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Rosdakarya 2014, hlm. 22

2. Dari segi penduduk atau masyarakat, orang- orang yang berada ditempat atua lokasi penelitian itu benar benar siap untuk dijadikan subjek penelitian.
3. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama satu bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data maka penulis menggunakan beberapa tekni yaitu antara lain:

1. **Observasi.** Yaitu mengamati lokasi penelitian proses pengumpulan data yang dilakukan untuk mencatat informasi yang terjadi di Desa Keta Rumadan
2. **Wawancara.** Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau keterangan. Kepada masyarakat sebagai Informan penelitian.
3. **Dokumentasi.** Yaitu pengumpulan data yang dilakukan pada sumber beberapa dokomen yang berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini sifatnya kepustakaan dan lapangan maka metode pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kaulitatif yang dijabarkan menjadi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, peneliti membaca, mempelajari dan menelaah data yang telah diperoleh dari wawancara yang kemudian direduksi. Reduksi data adalah proses analisis yang mengacu pada proses penajaman, pengelompokan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari lapangan. Baik melalui pengamatan wawancara, guna menyesuaikan data yang telah diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁰

2. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan mengorganisasikan data yang merupakan sekumpulan informasi yang terorganisir, memberikan makna dan mengkatagorokan secara menarik kesimpulan tentang peristiwa yang terjadi saat penelitian melakukan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan

Pada Tahap ini peneliti mencoba menarik kesimpulan tentang subjek berdasarkan proses berfikir informan penelitian dalam menanggapi pertanyaan dalam bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

²⁰ Lexy. J. Meleong *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Rosdakarya, 1998), hlm, 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) adalah untuk mempermudah rentang kendali masyarakat dalam arti proses pelayanan masyarakat.
2. Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat Di Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) juga berdampak pada tingginya tingkat kesejahteraan pada masyarakat Keta Rumadan saat ini.

B. Saran

1. Diharapkan di masa yang akan datang Pemerintah Desa Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur agar senantiasa memberikan perhatian serius terutama dalam menjaga agar masyarakat tetap hidup untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
2. Masyarakat Desa Keta Rumadan juga harus menjaga agar tetap hidup dalam kerukunan dan dibutuhkan kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik ke depannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat yang menyadari tentang pentingnya hidup dalam kerukunan.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Media Sarana.
- Amiruddin. Dkk, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindopersada.
- Daryanto. 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo,
- Esterberg, 2002 , *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Fuad, Muhammad, 2003, *Al-Lu'lu Wal Marjan (2): Himpunan Hadits-Hadits Yang Disepakati Oleh Bukhari Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Menteri Pendidikan Nasional ,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Purwadarminto, WJS, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ratnawati, Tri, 2009, *Pemekaran Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar,
- Rozaki, Abdul. 2010, *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: IRC Press
- Sabarno, Hari, 2007, *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Gravika.
- Saparin, 1977, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemardjan. Selo, 1988, *Pemerintahan Desa, Laporan Penelitian*, (Jakarta: Balitbang Depdagri.
- Seonarjo, Unang, 1984, *Tinjauan Singkat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.

Soenarjo, 1971, *Al-Quran Dan Terejamahannya*, Jakarta: Deprtemen Urusan Agama Islam.

Soetardjo, 1984, Kartohadikoesoema. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka,

Syamsuddin, M ,2007, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UU nomor 6 tahun 2014 *tantang pembentukan Desa Administrasi dan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010*



LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara Bapak Abdul Mukti Keltey (Kepala Pemerintahan Kecamatan Siritaun Wida Timur), Pada Tanggal 7 Maret 2021.



Wawancara Yusna Putri Rumonin (Karteker Desa Administratif Keta Rumadan), Pada Tanggal 7 Maret 2021.



Wawancara Bapak Rambli Lewataka (Selaku Seketaris Desa Adminstratif Keta Rumadan), Pada Tanggal 8 Maret 2021.



Wawancara Bapak Abdul Rahman Rumalean, (selaku Kaur pembagunan Desa Adminstratif keta rumadan), pada tanggal 13 maret 2021.



Wawancara Bapak Hadi tianotak. (selaku Imam Desa Adminstratif keta Rumadan), pada tanggal 13 maret 2021.



Wawancara Ahmad Rumbou (Selaku Ketua Pemuda Desa Adminstratif keta Rumadan), Pada Tanggal 10 Maret 2021.



Wawancara Ibu Faujia. (Selaku masyarakat Desa Adminstratif Keta Rumadan), pada Tanggal 20 Maret 2021,



Wawancara Sutriati Rumbou (Selaku Bendahara Desa Adminstratif keta Rumadan), Pada Tanggal 27 Maret 2021.





Tampak Kondisi bangunan kantor Desa dan Kantor Camat Siritaun Wida Timur



Rehabilitasi



Proses pembangunan Rumah Masyarakat Setelah Pemekaran Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Ampera Telp. - Fax. (0915) 21077 - Fax (0915) 21078
BULA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 38 / 2021

- Dasar :
1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 070/32/2021 tanggal 27 Februari 2021 untuk melaksanakan Penelitian tentang "**DAMPAK PEMEKARAN DUSUN MENJADI DESA TERHADAP KERUKUNAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA ADMINISTRATIF KETA RUMADAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR).**"
 2. Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Administratif Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 02/NA-KR/VIII/2021 Tanggal 02 April 2021.

Pertimbangan : Bahwa atas dasar tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seram Bagian Timur dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ISRAR KILWARANY**
NIM : 170202014
Identitas : Mahasiswa
Jurusan/Prog. Studi : Sosiologi Agama

Adalah benar – benar melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Negeri Administratif Keta Rumadan Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
Dikeluarkan di Bula
pada tanggal, 10 Maret 2021

a.n. **BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seram Bagian Timur (sebagai laporan) di Bula;
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon di Ambon;
3. Sdr/i. **Israr Kilwarany**.
4. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR
NEGERI ADMINISTRATIF KETA RUMADAN
Alamat : Jln. Masit kode pos 97594

SURAT KETERANGAN
Nomor : 02/NA-KR/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSNA PUTRI RUMONI, S.E
Jabatan : Kepala Pemerintahan (Karteker) Negeri Administratif Keta Rumadan

Menerangkan Bahwa :

Nama : ISRAR KILWARANY
Nim : 170202014
Tempat/Tanggal Lahir : Keta Rumadan, 19 Desember 1998
Jurusan/Prog.Studi : Sosiologi Agama
Alamat : Stain/Ayudes Ambon

Adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon bahwa benar-benar telah melakukan penelitian pada Desa Negeri Administratif Keta Rumadan mulai dari tanggal 01 Maret 2021 s/d tanggal 01 April 2021 dengan judul :

"Dampak Pemekaran Dusun Menjadi Desa Terhadap Kerukunan Masyarakat (Studi Di Desa Administratif Keta Rumadan)"

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka yang bersangkutan diberikan surat keterangan ini untuk melengkapi Administrasi dan hasil studi selama kurang lebih 1 bulan di Desa Keta Rumadan Kec. Siritaun Wida Timur

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk penggunaan seperlunya.

Keta Rumadan ,02 April 2021

Kepala Pemerintahan
Negeri Administratif Keta Rumadan
A.N. Sekretaris Desa


RAMLI LEWATAKA